



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 571 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** :
- a. dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan serta Pengendalian Inflasi Daerah untuk kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu adanya Tim dalam satuan tugas pangan dalam hal pengendalian Inflasi Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian Inflasi Daerah perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan

- Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan Susuna Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Satuan Tugas Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran, distribusi, fruktasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah meliputi :
 1. Beras;
 2. Jagung;
 3. Bawang merah;
 4. Bawang putih;
 5. Cabe Keriting;
 6. Cabe Rawit;
 7. Daging Sapi;
 8. Daging Ayam;
 9. Gula Pasir;
 10. Minyak Goreng; dan
 11. Telur.
 - b. Menyediakan Informasi Penting terkait dengan ketersediaan, distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - c. Melakukan deteksi dini apabila terjadi ketidakstabilan pada ketersediaan, distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- d. Memastikan tidak ada ketidakstabilan pada ketersediaan, distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi atau Perangkat Daerah terkait; dan
- f. Meningkatkan antisipasi perkembangan dalam rangka memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan khususnya pada hari Besar Nasional serta dalam Pengendalian Inflasi Daerah.

KETIGA : Masa Tugas Tim Satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal ~~15 OKTOBER~~ 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 571. TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024.

SUSUNAN ANGGOTA TIM SATUAN TUGAS PANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Perwira Penghubung 1308/LB.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah.
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR